

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber pendapatan terbesar melalui sektor perpajakan. Tujuan dari perpajakan di negara ini adalah untuk meningkatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan dan kegiatan pemerintah, mengurangi ketidakrataan distribusi daerah satu dengan daerah lain, serta untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi swasta. Dengan telah terpenuhinya tujuan perpajakan tersebut dapat dikatakan pajak konsumsi maupun pajak pendapatan memiliki peranan yang penting dalam kebijakan pemerintah (Waluyo, 2013:2).

Pemerintah Indonesia sendiri semakin gencar melakukan optimalisasi pajak dan dilihat dari grafik penerimaan negara pada sektor pajak dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif . Pajak digunakan pemerintah sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dalam rangka mencapai kesejahteraan diberbagai sektor kehidupan. Pada tahun 2017 pendapatan negara dalam APBN mencapai Rp 1.750,3 triliun dan penerimaan pajak untuk APBN sebesar Rp 1.472.709,9 triliun penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 260.242,10. (www.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 tentang realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2013 – 2017

(Dalam Milyar Rupiah) Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2013	1.077.306,70	354.751,90
2014	1.146.865,80	398.590,50
2015	1.240.418,86	255.628,48
2016	1.284.970,10	261.976,30
2017	1.472.709,90	260.242,10

Sumber: www.bps.go.id (diakses September 2018)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan penerimaan dari sektor non pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa kontribusi pajak sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1).

Di Indonesia usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstentifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jendral Pajak No. S – 14/PJ.7/2003). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi hak dari setiap warga negara

untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta memberikan manfaat secara langsung bagi yang membayar (Waluyo, 2013:2).

Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak. Untuk mendorong perusahaan melakukan usaha yang lebih giat lagi, pemerintah memberikan insentif penurunan tarif Pajak badan dalam negeri.

Dalam Undang Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 pasal 2 menjelaskan syarat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak adalah:

1. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang.
2. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
3. Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Dengan adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak akan menimbulkan adanya perbedaan dalam pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah fasilitas penurunan tarif pajak dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan dengan melihat pajak yang riil dibayarkan oleh perusahaan.

Tidak hanya penurunan tarif, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun akan dikenakan tarif sebesar 1%. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif pajak dan penyederhaan perhitungan pajak, diharapkan dapat menguntungkan pihak wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan juga ikut meningkat.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak melalui perlawanan terhadap pajak.

Salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, salah satunya adalah perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan *effective tax rate* (ETR). Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu tindakan yang benar-benar legal (Faisal Reza, 2012).

Penghindaran pajak sama sekali tidak melanggar hukum dan bahkan dapat memperoleh penghematan pajak dengan cara memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran aturan yang mengatur tentang pajak, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak. Sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha meminimalkan pembayaran pajak, namun melanggar hukum yang berlaku tentang perpajakan. Dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*) dapat dijadikan kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif.

Tarif pajak efektif perusahaan (*Effective Tax Rate/ETR*) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. Masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan adalah perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif. Berdasarkan *United States Government Accountability Office* tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*) berbeda dengan tarif pajak yang berlaku.

Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak.

Keberadaan nilai *effective tax rate* (ETR) merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan, oleh karena itu keberadaan dari *effective tax rate* (ETR) kemudian menjadi suatu perhatian yang khusus pada berbagai penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Hanum, 2011).

Pemberian insentif berupa penurunan tarif tersebut akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan namun dengan penurunan tarif tersebut apakah telah tercipta suatu tarif yang adil dan tidak ada yang dirugikan antara pihak fiskus maupun pihak pembayar pajak. Banyak hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR).

Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di Indonesia, fenomena penghindaran pajak bukan hal baru lagi. Di buktikan dengan adanya *tax amnesty*, yang diikuti oleh 347.033 wajib pajak pada batas akhir 30 September 2016 dan jumlah uang tebusan yang terkumpul ada Rp. 93,7 triliun. Sebelumnya, pajak dan bea cukai perpajakan merealisasi penerimaan pajak negara dalam jangka waktu lima tahun terakhir selalu melesat dari target (www.wartaekonomi.co.id). Hal ini mengindikasikan bahwa banyak wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak.

Fenomena pertama mengenai kasus pada perusahaan manufaktur sektor otomotif di Indonesia. Di tahun 2013 terjadi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIN). Kasus TMMIN dalam laporan pajaknya menyatakan nilai penjualan mencapai Rp. 32,9 triliun, namun Direktorat Jenderal Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp. 34,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp. 1.5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp. 500 miliar. Sebelum 2003 Perakitan mobil (*manufacturing*) masih digabung dengan bagian distribusi di bawah bendera Toyota Astra Motor (TAM). Sesudah 2003, bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Karena pemisahan ini, margin laba sebelum pajak (*gross margin*) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun.

Namun, setelah dipisah *gross margin* TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, *gross margin* mencapai 3,8% hingga 5%. Jika *gross margin* TAM digabung dengan TMMIN, persentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. (www.nasionalkontan.co.id).

Kasus lain adalah seperti dikatakan oleh Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardjo yang mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara, bahwa hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama 7 (tujuh) tahun (Sumber: www.merdeka.com).

Fenomena kedua mengenai kasus yang terjadi di Indonesia adalah dalam kelompok Coca-Cola *Company*, yaitu PT Coca Cola Indonesia. PT Coca cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah pada *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. Edward Sianipar, perwakilan DJP di persidangan mengatakan bahwa, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Namun, di persidangan itu, perwakilan PT CCI tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan. Selanjutnya, hakim masih akan memeriksa kasus ini sebelum menjatuhkan putusan. (www.kontan.co.id).

Fenomena ketiga terjadi pada Suzuki Motor Corp pada tahun 2016 pun melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan bisnis balap sepeda

motor mereka untuk menyembunyikan dana sebesar 300 juta yen (Rp. 38,6Miliar) untuk menipu pemerintah setempat agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi. (www.autonetmagz.com).

Fenomena keempat terjadi pada tahun 2016 PT RNI adalah salah satu contoh dari kegiatan yang tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak. PT RNI melakukan banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 Miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp. 21,78 Miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp. 26,12 Miliar. “Jadi intinya dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis (www.kompas.com).

Beberapa uraian fenomena yang terpapar di atas merupakan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih. penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya dalam melakukan pengurangan pembayaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan penghindaraan pajak merupakan hasil dari kebijakan perusahaan bukan semata-mata kebetulan dan melibatkan secara langsung individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak yaitu direktur pajak dan konsultan pajak perusahaan. Keputusan pembuatan kebijakan diharapkan dapat memperoleh hasil yang diharapkan dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor

yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri dan Martani, 2012).

Penghindaraan pajak juga merugikan negara karena penerimaan negara menjadi berkurang. Namun, penghindaran pajak yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang- undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Puspita,2014).

Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan. Definisi tindakan pajak agresif adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat Irawan dan Aria (2012).


Pada perusahaan pemerintah yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia mayoritas pemegang saham berada di tangan pemerintah, oleh karena itu pemerintah dapat mengontrol kegiatan operasional perusahaan. Pemegang saham mayoritas di indikasikan terlibat dalam penetapan besaran *effective tax rate* (ETR) perusahaan dan pada perusahaan pemerintah terdapat indikasi konflik antara pihak manajemen perusahaan dan pemegang saham mayoritas dalam hal kebijakan penetapan besaran *effective tax rate* (ETR) tersebut.

Tarif pajak efektif pada dasarnya adalah sebuah persentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan (Rachmithasari, 2015).

Tarif pajak efektif adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai Tarif pajak efektif maka semakin baik nilai Tarif pajak efektif disuatu perusahaan dan baiknya nilai Tarif pajak efektif tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak (Wulandari dan Septiari, 2012).

Masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan adalah perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif. Berdasarkan United States Government Accountability Office tarif pajak efektif berbeda dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak.

Berikut Tarif Pajak Efektif perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam gambar 1.1 dibawah ini :



(Sumber www.idx.co.id, data di oleh)

**Gambar 1.1 Tarif Pajak Efektif Perusahaan Manufaktur
Yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017**

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui rata-rata Tarif Pajak Efektif perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Rata-rata Tarif Pajak Efektif pada tahun 2013 yaitu sebesar 31% , mengalami kenaikan pada tahun 2014 dan 2015 yaitu pada tahun 2014 sebesar 32%, dan pada tahun 2015 yaitu sebesar 48% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu pada tahun 2016 sebesar 46%, dan pada tahun 2017 sebesar 43% . Ini berarti pada tahun 2015 manajemen pajak perusahaan paling tinggi dibandingkan dengan tahun sebelum dan setelahnya.

Perusahaan dikatakan efektivitas melakukan pembayaran pajak jika tarif pajak perusahaan itu dibawah 20% dan jika diatas 20% berarti perusahaan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak. Ini biasanya disebabkan karena perusahaan kurang memanfaatkan fasilitas, peraturan dan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan.


Faktor yang mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Perusahaan, yaitu Profitabilitas, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran perusahaan, Intensitas kepemilikan, Aset tetap, Intensitas kepemilikan persediaan dan Fasilitas perpajakan (Darussalam, 2016). Diantara faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif tersebut, yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional.

Perusahaan dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Assets* (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Tingkat profitabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Dewinta, 2015). Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Richardson dan Lannis (2011) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Berikut profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam gambar 1.2 dibawah ini :



(sumber : www.idx.co.id, data diolah)

Gambar 1.2 Profitabilitas perusahaan manufaktur

Yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa rata-rata Profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 mengalami Fluktuasi, dimana rata-rata Profitabilitas perusahaan manufaktur tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015 sebesar 7%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 8%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 7%. Ini berarti pada tahun 2016 Profitabilitas perusahaan paling tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan sesudahnya.

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Pada Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh

perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan (Richardson dan Lanis, 2011:68).


Penelitian lain menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor, 2012:2).

Selain Profitabilitas, Rasio keuangan lainnya yang merupakan faktor dalam suatu perusahaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya adalah *Leverage*. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. Hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang.

Leverage diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Surbakti, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Haryadi (2012) menunjukkan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga utang sebagai pengurang pajak. Tetapi dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Noor

et. Al. (2012:2), dijelaskan bahwa utang perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak yang menggambarkan bahwa utang perusahaan dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan.

Berikut *Leverage* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam gambar 1.3 dibawah ini :



(Sumber www.idx.co.id, data di olah)

**Gambar 1.3 Leverage Perusahaan Manufaktur
Yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017**

Berdasarkan gambar 1.3 dapat diketahui bahwa rata-rata *Leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 mengalami Fluktuasi, dimana rata-rata *leverage* perusahaan manufaktur tahun 2013 sebesar 51%, kemudian pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2014 sebesar 52%, dan tahun 2015 sebesar 53%, kemudian pada tahun 2016 sebesar 55%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 51%. Ini berarti pada tahun 2016 *Leverage* perusahaan paling tinggi dibandingkan dengan tahun sebelum dan setelahnya.

Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Biaya bunga hutang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Dengan adanya bunga utang perusahaan akan lebih memilih menggunakan utang dalam pembiayaan (Prabowo, 2011:45).


Selain profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Aria, 2012).

Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak.

Penerapan kepemilikan institusional diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik (*moral hazard*). Banyak upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara, salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011). Penelitian yang

dilakukan oleh (Bernad, 2011) yang menggunakan faktor karakteristik kepemilikan institusional tarif pajak efektif menemukan bahwa karakteristik kepemilikan institusional berpengaruh positif dengan tarif pajak efektif

Berikut kepemilikan Institusional perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam gambar 1.4 dibawah ini :



(Sumber www.idx.co.id, data diolah)

Gambar 1.4 Kepemilikan Institusional perusahaan Manufaktur

Yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat diketahui bahwa rata-rata Kepemilikan Institusional pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 mengalami Fluktuasi, dimana rata-rata Kepemilikan saham Institusional perusahaan manufaktur tahun 2013 yaitu 61%, yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu sebesar 62% , kemudian tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu sebesar 66%.

Kepemilikan saham oleh pihak institusional mempunyai arti yang penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh pihak institusional memberikan dorongan peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional (Khurana dan Moser, 2014).

Tarif pajak efektif berkaitan pada besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional. Pemegang saham institusional jangka pendek mempengaruhi pihak manajemen perusahaan untuk menjadi lebih agresif dalam melakukan upaya untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka pendek. Namun, pemegang saham oleh pihak institusional yang investasinya dalam jangka panjang dapat mencegah perusahaan dalam melakukan pajak agresif. Tarif pajak efektif perusahaan sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan membuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2017)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa faktor yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan untuk kegiatan Tarif Pajak Efektif antara lain Profitabilitas, *Leverage* , dan Kepemilikan Institusional. Dari latar belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan, salah satunya berasal dari pajak badan atau perusahaan.
2. Banyak perusahaan yang ingin menekan kewajiban perpajakannya menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif pada undang-undang dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan.
3. Selama tahun 2017 tercatat pajak yang diterima negara mencapai Rp 1.472.709,90 triliun lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2016 penerimaan pajak sebesar Rp 1.284.970,10 triliun.
4. Rata-rata Tarif pajak efektif perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi, Tarif pajak efektif terendah tahun 2013 yaitu 31% dan manajemen pajak tertinggi tahun 2015 yaitu 48%.
5. Rata-rata Profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi, Profitabilitas terendah tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2017 yaitu 7%, Profitabilitas tertinggi tahun 2016 yaitu 8%.

6. Rata-rata *Leverage* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi, leverage terendah yaitu tahun 2013 sebesar 51%, dan *leverage* tertinggi tahun 2016 yaitu sebesar 55%.
7. Rata-rata Kepemilikan saham Institusional pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 mengalami Fluktuasi, dimana Jumlah Kepemilikan saham Institusional perusahaan manufaktur terendah tahun 2013 yaitu 61%, dan Kepemilikan saham institusional tertinggi tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu 66%.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Manajemen pajak merupakan kegiatan untuk mewujudkan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai.

Dari faktor-faktor yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja manajemen pajak perusahaan, maka rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Profitabilitas, *leverage*, Kepemilikan Institusional pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2013-2017.
2. Bagaimana Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2013-2017.
3. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional terhadap Tarif Pajak Efektif baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional Terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 terdapat dua tujuan yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Kepemilikan Institusional terhadap Tarif Pajak Efektif perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Tarif Pajak Efektif perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

1.4.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan Rumusan Masalah yang muncul maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris yaitu :

1. Mengetahui Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2013-2017.
2. Mengetahui *Leverage* Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2013-2017.
3. Mengetahui Kepemilikan Institusional Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2014-2017.
4. Mengetahui Tarif Pajak Efektif perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
5. Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif baik secara parsial maupun simultan.
6. Mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif baik secara parsial maupun simultan.
7. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tarif Pajak Efektif baik secara parsial maupun simultan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kegunaan antara lain yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai manajemen pajak perusahaan agar lebih memperhatikan hal-hal yang dapat digunakan dalam rangka manajemen pajak.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi akademisi dan peneliti, dapat dijadikan bukti empiris dan masukan literatur ilmu pengetahuan khususnya perpajakan dan Kepemilikan Institusional, serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang berkaitan dengan Tarif Pajak Efektif.
- b. Bagi investor, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.
- c. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai panduan untuk manajemen pajak perusahaan, yang diterapkan sesuai dengan karakteristik Kepemilikan Institusional perusahaan bersangkutan. Selain itu, dapat dijadikan masukan mengenai pentingnya Tarif Pajak Efektif dengan upaya meminimalkan pajak terutang serta menunjukkan keuntungan yang didapat apabila perusahaan melakukan Tarif Pajak Efektif dalam perusahaan yang menerapkan karakteristik Kepemilikan Institusional.

